



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKjIP

DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKj-IP ini berpedoman dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan adanya LKj-IP ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi para stakeholders untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2022 Dinas Pertanahan Kabupaten Berau telah melakukan pemutakhiran, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020 dan telah disesuaikan dengan RENSTRA 2021-2026. Hal ini menyebabkan perubahan indikator pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Akhirnya, kami dari tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj-IP ini

Tanjung Redeb, Januari 2023

Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Berau,



SULAIMAN SH
Pemula Tk. I
NIP. 19661219 199703 1 002





DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Dinas Pertanahan.....	24
1.4 Sumber Daya Manusia.....	25
1.5 Permasalahan Utama(Isu Strategis).....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	34
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	34
2.1.1 Visi dan Misi	34
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	36
2.1.3 Kebijakan,Strategi Arah Kebijakan dan Program	37
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	38
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	39
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	45
3.2 Capaian Kinerja Dinas Pertanahan.....	49
3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja.....	52
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	
1. Perjanjian kinerja tahun 2022	
2. Indikator Kinerja Utama 2022	
3. Matrik Renstra 2021-2026	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan diserahkannya beberapa kewenangan pusat ke daerah melalui Kepres Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Berau membentuk Dinas Pertanahan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, sedangkan untuk Tugas Pokok dan Fungsinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Binas Pertanahan Kabupaten Berau.

Demi menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat di Bidang pertanahan, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah khususnya di Bidang Pertanahan dan akan berusaha merancang suatu perencanaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya Bidang Pertanahan

Dalam rangka terwujudnya Good Governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna beesih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai salah satu upaya pemenuhan tata pemerintahan yang akuntabilitas maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengisyaratkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada atasan masing - masing, kepada lembaga - lembaga pengawasan dan penilai akintabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan



serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah daerah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang perlu dilakukan dalam menyusun kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran yang menganalisis terhadap beberapa indikator terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Petanahan Kabupaten Berau berpedoman kepada Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, serta Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Binas Pertanahan Kabupaten Berau.

Dinas Pertanahan ini dibentuk dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016. Maksudnya antara lain, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanahan. Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya Dinas Pertanahan mempunyai Fungsi antara lain :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ KEPALA DINAS

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pembangunan di bidang pertanahan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;

- j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- l. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanahan membawahi :

❖ SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para KepalaSub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;
- h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

❖ BIDANG PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi penatagunaan tanah, pemanfaatan tanah serta data dan pemetaan tanah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional dalam bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. mengoordinasikan dan mengoreksi laporan hasil kegiatan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pada Kepala Dinas.;

- h. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan rencana dan realisasinya
- j. untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- k. melaporkan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

❖ **BIDANG PENATAAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA PERTANAHAN**

Bidang Penataan Adminitrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang penataan adminitrasi dan sengketa pertanahan yang meliputi adminitrasi pertanahan, pengadaan tanah dan sengketa dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Adminitrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan

- tugas Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
 - e. pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
 - f. mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan administrasi dan sengketa pertanahan;
 - g. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - h. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - i. melaporkan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.


1.3 Struktur Dinas Pertanahan

Struktur Organisasi secara umum adalah sebuah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur

tersebut maka bisa mengetahui pekerjaan dari sebuah organisasi tertata dengan baik. Struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Berau. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Dinas Pertanahan Kabupaten Berau



1.4 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanahan Kabupaten Berau per per 31 Desember 2022 memiliki Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang PNS dan 12 (dua belas) orang Tenaga PTT.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau disajikan dalam Tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan Kabupaten Berau



No	Nama/Jenis Barang	Volumen/Satuan	Tahun Pembelian	Kondisi
1	A.C Window	2 Unit	2017	Baik
		6 Unit	2018	Baik
		4 Unit	2019	Baik
2	AC. IPK	4 Unit	2020	Baik
		3 Unit	2022	Baik
3	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	2018	Baik
4	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Unit	2018	Baik
5	Alat Ukur Lain-lain lainnya (dst)	1 Unit	2014	Baik
6	Alat Ukur Unversal lainnya (dst)	1 Unit	2014	Baik
7	Brankas	1 Unit	2001	Baik
		1 Unit	2017	Baik
8	Camera Electronic	2 Unit	2017	Baik
		1 Unit	2018	Baik
9	Camera Vidio	1 Unit	2012	Rusak Berat
		1 Unit	2012	Baik
		2 Unit	2013	Baik
		1 Unit	2016	Baik
		1 Unit	2017	Baik
10	Dispenser	1 Unit	2013	Rusak Berat
		1 Unit	2013	Kurang Baik
		1 Unit	2015	Baik
		1 Unit	2018	Baik
		1 Unit	2020	Baik
11	Disilling Apparatus	2 Unit	2014	Baik
		1 Unit	2015	Baik
		1 Unit	2015	Rusak Berat
12	Filing Kabinet Besi	1 Unit	2010	Rusak Berat
13	Global Positioning System	1 Unit	2010	Rusak Berat
		1 Unit	2013	Baik
		2 Unit	2013	Rusak Berat
		1 Unit	2014	Rusak Berat
		2 Unit	2014	Baik
		2 Unit	2018	Baik
		5 Unit	2022	Baik
14	Handy Talky (HT)	4 Unit	2013	Baik
		2 Unit	2014	Baik



15	Hardisk Eksternal	1 Unit	2020	Baik
		2 Unit	2021	Baik
		6 Unit	2022	Baik
16	Kendaraan Dinas Bermotor	1 Unit	2012	Baik
17	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	1 Unit	2011	Baik
18	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah)	1 Unit	2009	Baik
19	Kompas Geologi	1 Unit	2014	Baik
20	Kompor Gas (Alat Dapur)	1 Unit	2018	Baik
21	Komputer PC	2 Unit	2020	Baik
		3 Unit	2020	Baik
22	Kursi Kerja Pegawai	16 Unit	2022	Baik
23	Kursi Kerja	12 Unit	2020	Baik
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 Unit	2017	Baik
25	Lap Top	2 Unit	2009	Rusak Berat
				Rusak Berat
		1 Unit	2013	Rusak Berat
		1 Unit	2014	Rusak Berat
		1 Unit	2015	Rusak Berat
		2 Unit	2015	Baik
		1 Unit	2016	Baik
2 Unit	2019	Baik		
2 Unit	2020	Baik		
26	Layar Film / Projector	2 Unit	2015	Baik
27	Lemari Arsip	1 Unit	2020	Baik
28	Lemari Besi Metal	1 Unit	2001	Baik
28	Lemari Es	1 Unit	2010	Baik
		1 Unit	2014	Baik
29	Lemari Kaca	1 Unit	2018	Baik
30	Lemari Kayu	1 Unit	2018	Baik
31	Meja	1 Unit	2020	Baik
32	Meja Kerja Kayu	1 Unit	2013	Rusak Berat
		2 Unit	2013	Baik
		1 Unit	2018	Baik
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	2017	Baik
34	Mesin Fotocopy Double Folio	1 Unit	2014	Baik



35	Mesin Fotocopy Folio	1 Unit	2016	Baik
36	Mesin Hitung Listrik	1 Unit	2017	Baik
37	Mesin Ketik Lainnya (dst)	1 Unit	2013	Kurang Baik
38	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2 Unit	2017	Baik
39	Mesin Pemotong Rumpuk	1 Unit	2018	Baik
40	Mesin Pemotong Dahan	1 Unit	2021	Baik
41	Mobile Lab Dust Respirator (Sepatu Safety)	5 Unit	2014	Rusak Berat
42	Note Book	1 Unit	2010	Rusak Berat
		1 Unit	2012	Rusak Berat
		1 Unit	2012	Baik
		1 Unit	2013	Baik
		1 Unit	2015	Baik
		5 Unit	2017	Baik
		3 Unit	2018	Baik
		1 Unit	2021	Baik
43	P.C Unit	6 Unit	2017	Baik
		2 Unit	2019	Baik
		2 Unit	2021	Baik
		8 Unit	2022	Baik
44	Palu	1 Unit	2014	Baik
45	Panci	1 Unit	2018	Baik
46	Peralatan Jaringan Lainnya	1 Unit	2019	Baik
47	Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	2003	Rusak Berat
		1 Unit	2014	Rusak Berat
48	Pompa Air	1 Unit	2021	Baik
49	Pot Plastik	4 Unit	2018	Baik
50	Printer	3 Unit	2020	Baik
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	2012	Rusak Berat
		3 Unit	2013	Rusak Berat
		1 Unit	2013	Baik
		2 Unit	2014	Rusak Berat
		2 Unit	2014	Baik
		1 Unit	2015	Rusak Berat
		1 Unit	2015	Baik
		1 Unit	2016	Baik
		12 Unit	2017	Baik
		4 Unit	2018	Baik
		2 Unit	2019	Baik
		1 Unit	2021	Baik

		3 Unit	2022	Baik
52	Profesional Sound System	1 Unit	2017	Baik
53	Profill Tank	1 Unit	2021	Baik
54	Race Warmer	1 Unit	2019	Baik
55	Scanner	1 Unit	2020	Baik
56	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	2018	Baik
57	Sepeda Motor	1 Unit	2007	Baik
		1 Unit	2011	Baik
		2 Unit	2012	Baik
		2 Unit	2018	Baik
58	Sofa	1 Unit	2018	Baik
59	SSD	2 Unit	2021	Baik
60	Station Wagon	1 Unit	2018	Baik
61	Tabungas Gas	1 Unit	2018	Baik
62	Tangga Aluminium	1 Unit	2018	Baik
63	Televisi	3 Unit	2017	Baik
64	TV Monitor	1 Unit	2011	Baik
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1 Unit	2014	Rusak Berat
		4 Unit	2017	Baik
66	Wireless Amplifier	1 Unit	2017	Baik

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi

atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah **"Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang pertanahan"**. Pernyataan tersebut mengindikasikan kedudukan tanah yang penting tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial, politik dan ekonomi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, antara lain:

1. **Belum optimalnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah**

Permasalahan pertanahan di Kabupaten Berau cukup kompleks. Dinas Pertanahan Kabupaten Berau merupakan salah satu bentuk pelayanan BPN RI tingkat daerah dimana saat ini, masih ditemukan pelaksanaan pelayanan dalam hal penatagunaan dan pemanfaatan tanah yang belum optimal dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, persoalan pelayanan lainnya masih sering dijumpai dalam rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Berau karena Dinas Pertanahan merupakan Dinas yang baru dibentuk. Secara umum pelayanan di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau masih belum optimal karena prosedur pengurusan tanah yang lamban serta aparat pelayanan yang kurang berkompeten.

Kondisi fasilitas (sarana dan prasarana) di lingkungan layanan loket masih ada sebagian yang kurang memadai. Belum adanya sistem antrian, belum menyediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengguna layanan. Tidak adanya kotak aduan yang disediakan

untuk menampung segala keluhan pengguna layanan. Masyarakat belum bisa mengakses sepenuhnya informasi layanan. Keterbukaan informasi dan kejelasan informasi masih sulit didapat.

Permasalahan rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah disebabkan oleh akar masalah antara lain:

- a. PENSERTIFIKATAN lahan memakan biaya besar dan waktu lama;
- b. klaim masyarakat terhadap tanah adat dan lahan perusahaan berdasarkan surat-surat garap;
- c. Pemahaman OPD pengguna terhadap prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan masih kurang;
- d. Lahan pmda sebagian besar belum bersertifikat (500 bidang lebih);
- e. Koordinasi dengan BPN belum optimal;
- f. Dokumen perizinan ada dibagian hukum yang tidak diserahkan;
- g. Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan;
- h. Penerbitan surat garap tidak tercatat dengan baik sehingga;
- i. menimbulkan permasalahan tumpang tindih lahan;
- j. Belum ada sistem informasi pemetaan tanah.

2. **Belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan**

Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan menyatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Sengketa pertanahan salah satunya dipengaruhi oleh penataan administrasi pertanahan. Jika penataan administrasi pertanahan belum optimal tentu saja akan mempengaruhi jumlah sengketa pertanahan yang terjadi, misalnya pelayanan administrasi pertanahan memakan waktu yang sangat lama dan sengketa pertanahan yang tidak kunjung mendapat solusi penyelesaian (lambat).

Permasalahan belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat menganggap penyelesaian sengketa dari pemerintah lambat;
2. Prosedur pelayanan dianggap lambat.

3. Belum Optimalnya kapasitas kelembagaan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan Perangkat Daerah guna pencapaian tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanahan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan.

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas pelayanan secara prosedural, namun untuk menghasilkan pelayanan prima.

Dinas Pertanahan masih harus berusaha mengembangkan kualitas pelayanan yang dapat melakukan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait pertanahan Kabupaten Berau.

Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Dari masalah belum optimalnya kapasitas kelembagaan maka akar masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya;
2. Masih rendahnya sarana dan prasarana;
3. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan.

1.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis bidang pertanahan di Kabupaten Berau ditinjau dari gambaran pelayanan PD sebagai berikut:

- 1.2.1. Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan tanah;
- 1.2.2. Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah;
- 1.2.3. Peran Masyarakat dalam membantu percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan;
- 1.2.4. Penyediaan Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
- 1.2.5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Visi dan Misi Kabupaten Berau merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan misi ke-4 (empat) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yaitu Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel, belum optimalnya seluruh Perangkat Daerah membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU dan IKI, RKT, PK, Laporan Kinerja) dan seluruh Perangkat Daerah wajib membuat SOP lalu mempublikasikannya, Standar Pelayanan dan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat serta belum optimalnya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 59 Tahun 2016, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada atau mungkin timbul sebagai pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 menetapkan perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat dalam Tabel sasaran serta target dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanahan	Terpenuhinya Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi Tanah	Bidang	50	50	50	50	50	
			Presentase lahan pembukaan tanah negara yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	
			Cakupan Penatagunaan Tanah	%	100	100	100	100	100	
			Penyelesaian ganti rugi dan bantuan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	100	
		Menurunnya Sengketa Pertanahan	Terfalisitasnya Kasus Sengketa Pertanahan	%	100	100	100	100	100	

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu Organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai



Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun Visi dan Misi Dinas Pertanahan :

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat .

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Berau serta sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan maka dapat ditentukan bahwa visi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau megadopsi visi dari RPJMD Kabupaten Berau sebagai berikut :

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Berau dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Berau secara komprehensif.

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi secara sederhana menjadi sebuah konsep ideal Dinas Pertanahan **"TERWUJUDNYA PELAYANAN PERTANAHAN DAN FASILITASI SENGKETA YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU"**. Dalam upaya mendukung terwujudnya kebutuhan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Adapun misi Dinas Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik dibidang pertanahan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mewujudkan tanah sebagai fungsi ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Mewujudkan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan;
4. Mengatur dan melaksanakan pemetaan dan pengendalian penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah secara tertib dan berkeadilan sesuai rencana tata ruang;
5. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
6. Mewujudkan pengamanan dan pengawasan tanah tanah pemerintah daerah;

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau diatas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

"Meningkatkannya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan "

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran yang akan dicapai atau di hasilkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau merupakan sesuatu yang ingin atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Sedangkan Sasaran untuk mewujudkan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan, dengan indikator:
 - Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah
 - Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik
 - Cakupan Penatagunaan Tanah
 - Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk Pembangunan
- b. Menurunnya sengketa pertanahan, dengan indikator:
 - Terfasilitasinya Kasus Sengketa Pertanahan

Tabel 2.2
Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya pelayanan publik bidang pertanahan	Terpenuhinya Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah
			Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik
			Cakupan Penatagunaan Tanah
			Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk Pembangunan
		Menurunnya Sengketa Pertanahan	Terfasilitasinya Kasus Sengketa Pertanahan

2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif.

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pertanahan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Proses perencanaan strategis merupakan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Berau.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINA 5 PERTANAHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2021-2025

- Instansi: Dinas Pertanahan Kabupaten Berau
 Tugas: Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan
 Fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pertanahan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Terseruhnya kebutuhan lahan untuk ekspansi pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi lahan	%	Produktivitas: Jumlah data inventarisasi, subseksi dan objek tanah	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penertagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Presentase pengembalian tanah negara yang di akali dengan baik	%	Produktivitas: Jumlah sdiang tanah yang di akali dan di laksanakan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penertagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Cakupan Penertagunaan Tanah	%	Produktivitas: Jumlah sdiang tanah untuk pertanahan pembangunan Pemanfaatan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penertagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Penyelesaian ganti rugi dan jaminan tanah untuk pembangunan	%	Produktivitas: Jumlah sdiang tanah yang dibayarkan dan di laksanakan yang di gantikan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penertagunaan dan Sempata Pertanahan
Menuntunnya Sempata Pertanahan	Terselenggaranya kasus Sempata Pertanahan	%	Produktivitas: Jumlah kasus yang berhasil di laksanakan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penertagunaan dan Sempata Pertanahan	

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan hasil proses pembahasan, maka perencanaan pembangunan pada tahun 2022 dan sesuai hasil revisi rencana perubahan tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 26 (Sub Kegiatan) sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penetapan Program Kegiatan dan Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.467.938.183
	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>183.120.900</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.533.100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.887.800
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.700.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.139.586.583



4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.317.444.115
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	822.142.468
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.750.000
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.750.000
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	95.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	702.603.400
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.142.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.740.000
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.008.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.270.400
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.943.800
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000
14	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	192.499.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.999.500
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.999.500
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.877.800
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.877.800
(2)	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	333.542.200
	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota</i>	
19	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	333.542.200
(3)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.661.603.700
	<i>Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota</i>	
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.661.603.700
(4)	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Rugi Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	540.179.600
	<i>Penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absente dalam satu Daerah Kab/Kota</i>	
21	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	304.869.800
22	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	235.309.800
(5)	Program Pengelolaan Ijin Membuka Tanah	467.349.200
	<i>Penerbitan Ijin Membuka Tanah</i>	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Ijin Membuka Tanah	220.000.000
24	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	247.349.200
(6)	Program Penatagunaan Tanah	443.120.000
	<i>Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	205.320.000



26	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kab/Kota	237.800.000
Total Anggaran		8.913.732.883

Adapun Target Kinerja OPD Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</i>	100%
<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA Murni, dan Perubahan)	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya monitoring dan evaluasi	12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	25
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor serta Jenis ATK yang disediakan	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman rapat / tamu	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang disediakan	12
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Luar / Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD	12
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan Jasa Kirim	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	12
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah	100%
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota</i>	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan	100%
Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Tanah Yang Bersengketa	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa tanah Yang difasilitasi Penyelesaiannya	100%
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentasi Penyelesaian Kasus Ganti Rugi dan Santunan Tanah	100%
<i>Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan Santunan Tanah unruk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota</i>	Terselesaikannya Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang di Bebaskan	100%
Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Rugi Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Cakupan Pelaksanaan Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah	50
<i>Penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absente dalam satu Daerah Kab/Kota</i>	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	50
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang Terinventarisasi	100
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang direkomendasikan	50
Program Pengelolaan Ijin Membuka Tanah	Presentase Ijin Membuka Tanah Negara Yang Dikelola dengan Baik	100%
<i>Penerbitan Ijin Membuka Tanah</i>	Jumlah Ijin Pembukaan Tanah	
Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Ijin Membuka Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang didata dan dipetakan	20
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksananya Sosialisasi dan SKPT yang dievaluasi	6
Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Penatagunaan Tanah	100%
<i>Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Bidang Tanah yang digunakan	
Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	4
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	1

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujudnya kenambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026, Target Kinerja Dinas Pertanahan Tahun 2022 disusun dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tahun 2022 yang dituangkan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	50 Bidang
		Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	100 %
		Cakupan penatagunaan tanah	100 %
		Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	100 %
2	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2020 menunjukkan katagori BB dengan nilai sebesar 76,43 atau interprestasi Sangat Baik. Terdapat perbaikan yang disarankan atau direkomendasikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

a. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi untuk Perencanaan Kinerja sebesar 27,30%. Nilai ini akumulasi dari penilaian terhadap dokumen Renstra 2016-2021, Dokumen Tencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi untuk Pengukuran Kinerja sebesar 16,88%.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi untuk Pelaporan Kinerja sebesar 12,13%.

d. Evaluasi Internal

Hasil Evaluasi untuk Evaluasi Internal sebesar 4,09%.

e. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi

Hasil Evaluasi untuk Pencapaian Kinerja sebesar 16,04%.

f. Rekomendasi atas evaluasi tahun 2019 yaitu :

- Dalam menyusun perjanjian kinerja Eselon III, IV dan Staf agar dapat diselaraskan baik sasaran, indikator sasaran, target kinerja maupun program / kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Capaian target kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward apabila telah mencapai target dan punishment apabila tidak mencapai target.
- Melakukan monitoring rencana aksi yang dilakukan dalam rapat-rapat internal dan didokumentasikan.

- Indikator kinerja dalam perjanjian kinerja eselon III dan IV agar diselaraskan dengan indikator kinerja atasannya.
- Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang dari staf sampai dengan eselon III.
- Agar dalam pengumpulan data kinerja merupakan hasil data kinerja yang dilaporkan oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap program / kegiatan.
- Melaksanakan pengukuran kinerja yang berbasis teknologi informasi.
- Melakukan monitoring atas pencapaian target kinerja (menggunakan dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi) melalui rapat - rapat internal dan pelaporan berupa target yang di tetapkan, rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut perbaikan mulai dari staf sampai Eselon IV.
- Pencapaian target kinerja dijadikan dasar dalam penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment.
- Melakukan reuiu IKU dan didokumentasikan.
- Memanfaatkan rencana aksi untuk pengendalian dan pemanfaatan kinerja.
- Penyusunan LKjIP berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menginformasikan :
 - Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya,
 - Analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan,
 - Informasi keuangan atas pencapaian sasaran (outcome).
- Hasil pencapaian kinerja yang dilaporkan agar dikomunikasikan dalam rapat internal kepada pihak - pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam perbaikan kinerja dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi yang telah ditetapkan melalui rapat internal atas pencapaian target kinerja secara priodik dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dilakukan tindak lanjut perbaikan. Atas dokumen evaluasi ini agar dapat didokumentasikan dalam laporan.

- Melaksanakan evaluasi program dengan menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program serta rekomendasi terkait perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja, kemudian disampaikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan serta ada kesepakatan secara formal untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada.
 - Melaksanakan program / kegiatan dengan memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA, sehingga pencapaian target sesuai dengan rencana dan pencapaian target sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada akhir tahun perencanaan RENSTRA seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara keseluruhan baik output maupun outcome program/kegiatan.
 - Informasi data kinerja diperoleh secara formal sebagai acuan dalam menyusun laporan kinerja.
 - Menyampaikan informasi pada laporan LKJIP berupa capaian target kinerja program / kegiatan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Tindak lanjut Rekomendasi tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- Dalam proses tindak lanjut penyusunan perjanjian kinerja Eselon III, IV dan Staf agar dapat diselaraskan baik sasaran, indikator sasaran, target kinerja maupun program / kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Belum ada pemberian reward apabila telah mencapai target dan punishment apabila tidak mencapai target.
 - Indikator kinerja dalam perjanjian kinerja eselon III dan IV agar diselaraskan dengan indikator kinerja atasannya, sudah di tindak lanjuti.
 - Belum ada Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang dari staf sampai dengan eselon III.
 - Rencana Aksi telah dilakukan monitoring secara berkala namun belum memenuhi semua kriteria yang di tentukan, namun akan dilakukan perbaikan sesuai kriteria. Dokumentasi Rapat Internal Melakukan monitoring rencana aksi

dan rapat Evaluasi Capaian Kinerja Pertriwulan bersama semua jajaran pejabat struktural pada Dinas Pertanahan sebagai berikut:



- Pengukuran kinerja secara berjenjang telah dilakukan namun belum menggunakan teknologi, namun selanjutnya akan diusahakan penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja melalui Dinas Kominfo.
- Perjanjian kinerja tingkat eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras, telah di tindak lanjuti.
- Capaian target kinerja sudah dijadikan dasar dalam penilaian kinerja.
- Penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Hasil pencapaian kinerja yang dilaporkan dan sudah dikomunikasikan dalam rapat internal kepada pihak - pihak yang berkepentingan, seperti dalam rapat Evaluasi Renja SKPD dan Rapat TEPRRA yang diselenggarakan oleh Bapelitbang Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- Dokumentasi rapat evaluasi program dengan menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan Program terkait perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja.





- Membuat laporan capaian dan realisasi rencana aksi untuk seluruh Program / Kegiatan yang telah ditetapkan kepada bagian Ortal Setda Kabupaten Berau.

3.2 Capaian Kinerja Dinas Pertanahan

Sumber pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. 8,913,732,883,- (delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Evaluasi kinerja dimulai dengan Rencana Kerja Tahunan yang mencakup Perjanjian Kinerja OPD dan Penetapan Capaian Kinerja OPD. Pencapaian Kinerja OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang merupakan realisasi anggaran dan presentase capaian Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2022.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.467.938.183	4.765.191.831	87.16
	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	183.120.900	144.410.940	78.86
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.533.100	32.803.800	89.79
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.887.800	58.089.840	67.63
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.700.000	53.517.300	88.17
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.139.586.583	3.646.249.521	88.08
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.317.444.115	2.926.967.686	88.23
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	822.142.468	719.281.835	87.49
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.750.000	143.812.571	92.33
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.750.000	55.067.100	90.65
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	95.000.000	88.745.471	93.42
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	702.603.400	634.567.195	90.32
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.142.000	3.727.000	89.98
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.740.000	175.957.800	91.77
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.008.000	3.402.500	84.89
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.270.400	25.072.000	88.69
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.943.800	4.430.000	55.77
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	10.920.000	78.00
14	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000	229.176.003	88.14



15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	192.499.200	181.881.892	94.48
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.999.500	102.691.673	58.68
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.999.500	1.650.000	82.52
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.000.000	101.041.673	58.41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.877.800	93.459.931	83.54
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.877.800	93.459.931	83.54
(2)	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	333.542.200	302.373.500	90.66
	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota</i>			
19	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	333.542.200	302.373.500	90.66
(3)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.661.603.700	656.382.068	39.50
	<i>Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota</i>			
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.661.603.700	656.382.068	39.50
(4)	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Rugi Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	540.179.600	413.690.297	76.58
	<i>Penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absente dalam satu Daerah Kab/Kota</i>			
21	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	304.869.800	214.390.079	70.32
22	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	235.309.800	199.300.218	84.70
(5)	Program Pengelolaan Ijin Membuka Tanah	467.349.200	429.065.150	91.81
	<i>Penerbitan Ijin Membuka Tanah</i>			
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Ijin Membuka Tanah	220.000.000	187.544.480	85.25
24	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	247.349.200	241.520.670	97.64
(6)	Program Penatagunaan Tanah	443.120.000	399.250.315	90.1
	<i>Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>			
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	205.320.000	180.717.211	88.02
26	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kab/Kota	237.800.000	218.533.104	91.90
Total Anggaran		8.913.732.883	6.965.953.161	78.15

Dan untuk Pencapaian Kinerja OPD Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang merupakan capaian Kinerja Tahun 2022. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2022



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</i>	100%	-	-
<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA Mumi, dan Perubahan)	5	5	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	12	12	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	12	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	25	55	220,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	10	12	120,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	12	12	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor serta Jenis ATK yang disediakan	12	12	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	12	12	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman rapat / tamu	12	12	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak	12	12	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang disediakan	12	9	75,00
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Luar / Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang	Presentase Penyediaan	100%		



Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan Jasa Kirim	12	9	75,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	9	75,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	12	12	100,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah	100%	-	-
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota</i>	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan	100%		
Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Tanah Yang Bersengketa			
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa tanah Yang difasilitasi Penyelesaiannya	100%	3	300,00
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentasi Penyelesaian Kasus Ganti Rugi dan Santunan Tanah	100%	1	
<i>Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan Santunan Tanah unruk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota</i>	Terselesaikannya Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang di Bebaskan	100%	1	100,00
Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Rugi Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Cakupan Pelaksanaan Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah	50	-	
<i>Penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absente dalam satu Daerah Kab/Kota</i>	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	50	-	-
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang Terinventarisasi	100	298	298,00
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang direkomendasikan	50	298	596,00
Program Pengelolaan Ijin Membuka Tanah	Presentase Ijin Membuka Tanah Negara Yang Dikelola dengan Baik	100%	-	
<i>Penerbitan Ijin Membuka Tanah</i>	Jumlah Izin Pembukaan Tanah			
Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Ijin Membuka Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang didata dan	20	94	470,00

	dipetakan			
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksananya Sosialisasi dan SKPT yang dievaluasi	6	6	100,00
Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Penatagunaan Tanah	100%	-	
<i>Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Bidang Tanah yang digunakan			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	4	8	200,00
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	1	1	100,00

3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian dari sasaran yang dalam pelaksanaannya terdapat 6 Program yang dijabarkan dalam Indikator Sasaran dengan 11 kegiatan dan 28 sub Kegiatan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa capaian 6 sasaran Program Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan.,

- **Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Dalam pencapaian target yang telah di tetapkan, hambatan dan kendala yang dihadapi yang sangat dominan adalah masih ada beberapa sasaran yang belum bisa mencapai target disebabkan kendala teknis dan non teknis, terdapat 5 (lima) Sub kegiatan yang Realisasi Keuangannya di bawah 80%, yaitu

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar 67,63% tidak ada kendala karena hanya sisa anggaran perjalanan dinas yang terbesar, untuk capaian target kinerjanya 100 %.

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar 55,57% hambatannya terdapat pembelian barang cetak dan penjilidan yang menyesuaikan dengan keperluan Dinas, dimana volume untuk kebutuhan belanja tersebut pada tahun ini menurun sehingga terdapat sisa anggaran.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik di karenakan untuk pembayaran listrik di bagi pertriwulan karena gedung atau listrik di gunakan oleh 4 OPD dan untuk pembayaran listrik tidak dapat diperkirakan harga perbulannya.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kab/Kota dari Pagu Anggaran 1.661.603.700 Terealisasi sebesar 656.382.068 atau 39,50% dimana rencana pembebasan lahan ada 6 bidang, terealisasi hanya 1 Bidang.

Hambatannya :

1. Lahan Balai Latihan Kerja (BLK) lahannya sudah teranggarkan di DPA Distanah , dalam perjalanan OPD pengguna menginginkan lahan asset Pemda yang sudah ada.



2. Lahan Jembatan Timbang Kecamatan Teluk Bayur ,Lahan Stadion Mini Kelurahan Teluk bayur dan lahan SDN.009 Tg.Redeb dimana OPD Pengguna belum Menyusun Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) karena ini merupakan tahap awal untuk pembebasan lahan
3. Lahan SMPN 001 Biduk-Biduk adanya permasalahan kepemilikan lahan antara pemerintah daerah dan Pemilik Lahan ,dimana bangunan sekolah sudah berdiri milik Pemerintah Daerah sementara Sertifikat Tanah masih milik Masyarakat ,dari target 6 Lahan hanya 1 lahan saja yang dapat diproses sampai selesai pembayarannya yaitu Lahan PDAM Gurimbang Kecamatan Sambaliung.

Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Realisasi keuangan sebesar 70.32 % dimana kegiatan ini dari segi Target kinerja 100 bidang tanah realisasi mencapai 298% itu artinya capaian Kinerja kegiatan ini sangat tinggi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan lampiran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dimana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sepenuhnya di dasarkan atas dokumen Perencanaan Strategik serta Program-program kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di harapkan dapat memacu pelaksanaan good governance yang melibatkan stake holders, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang di harapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berkat kerja sama Tim Perumus dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat disusun sesuai dengan waktu, jadwal yang telah ditetapkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dibuat sebagai bentuk dari tanggung jawab dan transparansi terhadap masyarakat. kami menyadari dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga untuk kesempurnaan laporan ini kami harapkan kritik dan saran, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb, Januari 2023

KEPADA BINA,

SULAIMAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19561219 199703 1 002



LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA OPD TAHUN 2022**



**DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPRIANTO, SH
Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kab. Berau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd
Jabatan : Bupati Berau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan penceapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, Januari 2022

Pihak Kedua
BUPATI BERAU,

Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERTANAHAN,

SUPRIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620827 199108 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN KAB. BERAU
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	50 Bidang
		Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik	100 %
		Cakupan penatagunaan tanah	100 %
		Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	100 %
2	Menurunnya sengketa pertanahan	Terfasilitasi Kasus Sengketa Tanah	100 %

Program:

Anggaran:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau	Rp. 4.008.706.862,-
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 74.999.900,-
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 1.075.000.000,-
4. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp. 299.999.600,-
5. Program Pengelolaan izin Membuka Tanah	Rp. 310.000.000,-
6. Program Penatagunaan Tanah	Rp. 200.000.000,-
Jumlah	Rp. 5.968.706.362,-

Tanjung Redeb, Januari 2022

Pihak Kedua
BUPATI BERAU,

H. SRI JUNIAR SIH MAS, M.Pd

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERTANAHAN,

SUPRIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620827 199108 1 011

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022



**DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 -20226

Instansi : Dinas Pertanahan Kabupaten Berau

Tugas : Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pertanahan.
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	1. Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	%	Produktivitas : Jumlah data inventarisasi subjek dan objek tanah	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		2. Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik	%	Produktivitas : jumlah bidang tanah yang di data dan dipetakan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		3. Cakupan Penatagunaan tanah	%	Produktivitas : Jumlah Bidang Tanah untuk Perencanaan Pembangunan Pemerintah	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		4. Penyelesaian ganti rugi dan santunan	%	Produktivitas : Jumlah Bidang Tanah yang di bebaskan dan Bidang Tanah yang digunakan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan

2.	Menurunnya Sengketa Pertanahan	5. Terasilitasi Kasus Sengketa Tanah	%	Produktivitas : Jumlah Kasus yang terfasilitasi dan terselesaikan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan
----	--------------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------	---

Tanjung Redeb, Januari 2022

Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Berau,



SUPRIANTO SH
Kepala Muda
NIP. 199103 1 011



